PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 43/Permentan/OT.140/4/2013

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 69/Permentan/OT.140/11/2007 TENTANG PERUBAHAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 617/Kpts/HK.060/12/2003 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 617/Kpts/HK.060/12/2003 telah ditetapkan Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/11/2007;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran, dan pemberian rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran komoditas pertanian dan untuk memperlancar pelayanan dimaksud, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/11/2007;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tatacara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 617/Kpts/HK.060/12/2003 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Departemen Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 69/Permentan/OT.140/11/2007 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 617/Kpts/HK.060/12/2003 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTANIAN.

PASAL I

Mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan /OT.140/11/2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 617/Kpts/HK.060/12/2003 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Departemen Pertanian, sehingga menjadi sebagai berikut:

BAB IV PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4. Peraturan Menteri Pertanian

Penyusunan rancangan Peraturan Menteri Pertanian yang bersifat mengatur (*regelling*) memiliki prosedur sebagai berikut:

1.1. Unit kerja eselon II sebagai pemrakarsa terlebih dahulu melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kebutuhan adanya Peraturan Menteri Pertanian dari aspek substansial (filosofis, sosiologis, ekonomis, yuridis dan politis), aspek format dan aspek prosedural.

1.2. Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian, apabila sesuatu hal perlu diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian, maka dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait, dan menghimpun pendapat dari masyarakat, asosiasi, pakar, profesi dan akademisi untuk mendapatkan masukan.

1.3. Pimpinan unit kerja eselon II pemrakarsa menyampaikan usul inisiatif dengan disertai summary *paper/potition paper/eksekutif paper* perlunya disusun Peraturan Menteri Pertanian kepada pimpinan unit kerja eselon I bersangkutan.

1.4. Pimpinan unit kerja eselon I menugaskan sekretaris unit kerja eselon I bersangkutan untuk menyiapkan draft rancangan Peraturan Menteri Pertanian.

1.5. Sekretaris unit kerja eselon I menugaskan kepada unit kerja yang membidangi hukum untuk menyusun konsep rancangan Peraturan Menteri Pertanian.

1.6. Draft Rancangan Peraturan Menteri Pertanian selanjutnya disampaikan kepada sekretaris unit kerja eselon I untuk mengkoordinasikan pembahasannya dalam pembulatan

dan pemantapan konsepsi materi muatan dengan unit kerja eselon II terkait.

1.7. Hasil pembahasan rancangan Peraturan Menteri Pertanian disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I dan apabila disetujui harus dibubuhi paraf pada sebelah kiri nama penandatangan, untuk selanjutnya dengan surat pengantar pimpinan unit kerja eselon I disampaikan kepada Menteri Pertanian dengan tembusan Sekretaris Jenderal.

1.8. Sekretaris Jenderal setelah menerima disposisi dari Menteri Pertanian menugaskan pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi hukum untuk mengkaji dari aspek substansial, aspek format dan aspek prosedural.

1.9. Pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi hukum selanjutnya melakukan pengkajian dari aspek substansial dan aspek format atas konsep rancangan Peraturan Menteri Pertanian. Apabla masih diperlukan untuk dilakukan harmonisasi, kebulatan dan pemantapan konsepsi materi muatan dapat berkoordinasi dengan unit kerja eselon I terkait.

1.10. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian hasil pembahasan dengan unit kerja eselon I terkait disampaikan dengan surat pengantar pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi hukum kepada Sekretaris Jenderal dalam 4 (empat) rangkap, dengan dibubuhi paraf pada setiap halaman, dan paraf pada sebelah kiri nama penandatangan untuk memdapatkan paraf persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

1.11. Apabila Sekretaris Jenderal dapat menyetujui atas rancangan Peraturan Menteri Pertanian, selanjutnya sebelum disampaikan kepada Menteri Pertanian untuk mendapatkan pengesahan, terlebih dahulu membubuhkan paraf pada sebelah kanan nama penandatangan.

1.12. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian yang telah dibubuhi paraf disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui unit kerja eselon II yang membidangi Tata Usaha pada Sekretariat Jenderal.

Penyusunan Keputusan Menteri Pertanian yang bersifat penetapan (*beschikking*) yang disahkan Menteri Pertanian mengikuti ketentuan 1.1 sampai dengan 1.12.

Penyusunan Keputusan Menteri Pertanian yang bersifat penetapan *(Beschikking)* yang disahkan oleh Pejabat Eselon I atau Eselon II atas nama Menteri Pertanian berdasarkan pelimpahan kewenangan tidak mengikuti ketentuan 1.1 sampai dengan 1.12. antara lain bidang kepegawaian, pemberian rekomendasi, dan pemberian nomor pendaftaran.

Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian yang disahkan selanjutnya diberikan nomor sebagai identitas sebuah produk hukum, sebagai berikut:

a. Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian yang disahkan oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri,

penomoran dilakukan oleh unit kerja eselon II yang membidangi Tata Usaha pada Sekretariat Jenderal.

b. Keputusan Menteri Pertanian yang disahkan oleh pimpinan unit kerja eselon I atas nama Menteri Pertanian kecuali Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian, penomoran dilakukan oleh unit kerja eselon I atau eselon II penerima pendelegasian kewenangan.

c. Keputusan Menteri Pertanian yang disahkan oleh pimpinan unit kerja eselin I atau Eselon II A.n Menteri Pertanian harus ditembuskan kepada Menteri Pertanian sebagai pemberi delegasi kewenangan sebagai laporan.

Pengetikan Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian yang pengesahannya oleh Menteri Pertanian di ketik di atas kertas berlogo Burung Garuda Emas.

Pengetikan Keputusan Menteri Pertanian yang pengesahannya oleh pejabat eselon I atas nama Menteri Pertanian diketik di atas kertas berlogo Burung Garuda Biru.

Pengetikan Keputusan Menteri Pertanian yang pengesahannya oleh pejabat eselon II atas nama Menteri Pertanian diketik di atas kertas Kop Unit Kerja eselon I atau eselon II bersangkutan.

Pengetikan Peraturan/Keputusan Menteri dilakukan dengan menggunakan jenis huruf "*Bookman Old Style"* dengan huruf 12 di atas kertas F4.

PASAL II

1. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/11/2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 617/Kpts/HK.060/12/2003 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Departemen Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2013

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth.:

1. Pimpinan unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal /Sekretaris Badan lingkup Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian.